


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang berada di Eks-Karesidenan Pekalongan. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Kabupaten Batang No.12 Tahun 2019), menyebutkan bahwa Dinas Daerah ada sebanyak 19 (sembilan belas). Diantara 19 Dinas Daerah tersebut terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik (Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Batang).



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Batang


Sumber : Situs resmi Diskominfo Kabupaten Batang diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, diolah

Diskominfo Kabupaten Batang yang juga berfungsi sebagai badan publik yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batang atau biasa disebut PPID Kabupaten Batang.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Perbup Kab.Batang No.46 Tahun 2020) mengatakan bahwa PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan. Dengan adanya peraturan tersebut maka Diskominfo Kabupaten Batang yang merupakan Pejabat Eselon III maka menjabat sebagai PPID Utama Kabupaten Batang.

Tugas dari PPID sendiri ialah mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan pelayanan kepada pemohon yang ingin meminta data informasi di wilayah Kabupaten Batang. Bupati Kabupaten Batang sekaligus sebagai pembina PPID juga membawahi PPID Utama yang di pegang oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Batang sebagai badan publik yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/75/2021 tentang Pembentukan PPID Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PPID Kab. Batang

Sumber : Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Tahun 2021 Diskominfo Kabupaten Batang hal.5-6

Pasal 11 Perbup No.46 Tahun 2020 menyebutkan tugas PPID Utama adalah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan Uji Konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas

10. pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
11. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
12. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
13. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
14. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
15. melaksanakan pelayanan permohonan informasi dari masyarakat.

PPID Utama Kabupaten Batang berdasarkan Portal PPID Jateng telah meraih beberapa prestasi yaitu Pemenang PPID Award juara pertama pada tahun 2019 dan 2021, Termasuk dalam 8 Kabupaten/ Kota Kategori Badan Publik Pemerintah yang Informatif se-Jawa Tengah, Mendapatkan penghargaan khusus yaitu “ADIKARYA TINARBUKA”. Dengan di raihnya prestasi tersebut sebagai PPID yang Informatif, PPID Utama Kabupaten Batang telah berusaha menerapkan seluruh standar pelayanan informasi yang ada dan melaksanakan seluruh tugas yang harus di jalankan oleh PPID selaku badan publik yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. (PPID Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Untuk mempermudah tugas kegiatan pelayanan informasi maka dapat dilayani dengan mendatangi secara langsung kepada kantor PPID Kabupaten Batang yang terletak di Jalan R.A Kartini no.1 Kab.Batang atau dapat mengakses

secara langsung pada situs PPID Kabupaten Batang yaitu <https://ppid.batangkab.go.id/>, halaman utama situs dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Tampilan Situs PPID Kabupaten Batang

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 21 Agustus 2022

Dengan Moto “Melayani Informasi Sepenuh Hati” maka visi dan misi dari PPID Kabupaten Batang sendiri yaitu :

Visi : Terwujudnya Layanan Informasi yang akurat

Misi : Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; Mengembangkan Sistem Layanan Informasi; Meningkatkan Sinergitas dengan Sumber Informasi.

4.2 Penerapan Tujuh Standar Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No.1 Tahun 2021) pada Pasal 23 ayat (2) terdapat tujuh Standar Layanan Informasi Publik. Ketujuh standar layanan informasi tersebut wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap badan publik.

Maka dari itu Diskominfo Kabupaten Batang yang merangkap sebagai PPID Utama wajib menerapkan ketujuh standar layanan informasi tersebut. Dari hasil penelitian maka didapati sebagai berikut :

4.2.1 Standar Pengumuman

Menurut Pasal 23 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2021 pengumuman disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi situs PPID dan/atau Badan Publik, Media sosial PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data Indonesia, Aplikasi berbasis teknologi informasi.

1. Halaman situs resmi PPID Utama Kabupaten Batang



Gambar 4. 4 Halaman Situs PPID Kabupaten Batang


Sumber : Situs Resmi PPID Kabupaten batang diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa :

- 1) Fungsi dari menu *Home* adalah untuk mengakses menu utama situs PPID Kabupaten Batang.

- 2) Menu Profil adalah untuk mengakses profil dari PPID Kabupaten Batang, menu Daftar Informasi adalah untuk mengakses daftar informasi yang di sediakan di situs PPID Kabupaten Batang.
- 3) Menu Galeri adalah untuk mengakses galeri-galeri dan foto-foto kegiatan PPID Kabupaten Batang.
- 4) Menu Berita untuk mengakses berita-berita yang ada di situs PPID Kabupaten Batang.
- 5) Menu Pelayanan informasi untuk mengakses tata cara mendapatkan informasi dan tata cara mengajukan keberatan serta mengetahui SOP pelayanan informasi.
- 6) Menu *Download* digunakan untuk mengunduh formulir-formulir tentang PPID Kabupaten Batang dan mengunduh laporan tahunan PPID Kabupaten Batang. Selain itu juga terdapat nomor kontak PPID Kabupaten Batang serta kolom survey kepuasan terhadap pengunjung situs PPID Kabupaten Batang.

2. Media Sosial Instagram PPID Utama Kabupaten Batang



Gambar 4. 5 Halaman Instagram PPID Kabupaten Batang

Sumber : Instagram PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

Media sosial yang aktif dan sering dipergunakan PPID Kabupaten Batang adalah media sosial Instagram. Media sosial tersebut memiliki 431 postingan, 1724 pengikut dan mengikuti sebanyak 4600. Dalam penelitian terhadap Instagram tersebut juga terlihat media sosial Instagram PPID Kabupaten Batang tersebut juga terlihat cukup aktif dalam postingan ketika ada suatu acara atau hari penting. Postingan pertama Instagram tersebut adalah pada tanggal 12 November 2020 dan postingan terakhir pada tanggal 19 Agustus 2022. (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

Kesimpulan dari standar pelayanan informasi bagian standar pengumuman adalah sudah dilakukan dengan baik pada situs resmi PPID Kabupaten Batang dan sudah dilakukan juga pada sosial media Instagram PPID Kabupaten Batang. Dalam situs resmi tersebut juga sudah lengkap mulai dari nomor telpon, email, serta alamat kantor PPID Kabupaten Batang.

4.2.2 Standar Permintaan

Menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perki No.1 Tahun 2021 Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan Informasi Publik bisa dilakukan dengan cara: a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

1. Formulir Pengisian Permintaan Informasi

 **PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BATANG**
Jl. RA Kartini No. 1 Batang, Telp. (0285) 392219
Website : ppid.batangkab.go.id email : ppid@batangkab.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon / email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahan kertas bila perlu) :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara memperoleh Informasi**

1. Melihat 'membaca' 'mendengarkan' 'mencatat'***

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)****

Cara Mendapatkan salinan Informasi**

1. Mengambil langsung

2. Kurir

3. Pos

4. Faksimili

5. Email

Batang, 2021

Petugas Pelayanan Informasi (penerima permohonan) Pemohon Informasi

Gambar 4. 6 Formulir Permohonan Informasi

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Dalam Formulir diatas kita sebagai pemohon informasi dapat memilih cara mendapatkan informasi yang kita inginkan bisa mengambil langsung, kurir, pos, faksimili, ataupun melalui *email*.

2. Mekanisme Proses Permohonan Informasi

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Pemohon menunggu 10 hari kerja untuk mendapatkan informasi dan perpanjangan maksimal 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu.
6. Membukukan dan mencatat.

Download Formulir Permohonan
Informasi

Download

Gambar 4. 7 Alur Mekanisme Proses Permohonan Informasi

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Kendala dari pelaksanaan standar perminatan menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triossy Juniarto adalah data informasi yang diminta oleh pemohon sangat banyak dikarenakan meminta data dari beberapa tahun yang lalu dan rata-rata pemohon meminta hardfile yang sangat banyak sehingga perlu waktu untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut. (Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari standar pelayanan iformasi bagian standar permintaan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perki No.1 Tahun 2021. Pada gambar 4.6 dan 4.7 terlihat jelas bahwa PPID Kabupaten Batang telah memenuhi sesuai dengan standar pelayanan informasi yang telah diatur pada Perki No.1 Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari PPID Kabupaten Batang

memberikan akses bagi pemohon untuk mengunduh form permohonan informasi dan memberikan dengan jelas alur mekanisme standar permintaan.

4.2.3 Standar Pengajuan Keberatan

Menurut Pasal 40 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
- b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

1. Formulir Pengajuan Keberatan

Gambar 4. 8 Formulir Pengajuan Keberatan

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Didalam formulir keberatan tersebut terlihat jelas bahwa pemohon informasi dapat memilih alasan mengapa mengajukan formulir keberatan kepada PPID Kabupaten Batang.

2. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan Keberatan :

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :
 - a. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK)
 - b. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim kealamat email PPID yang tertera di website,
 - c. Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisilengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) kenomor fax PPID
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.
3. PPID Utama akan memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi
4. PPID Utama Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi

Gambar 4. 9 Alur Mekanisme Proses Pengajuan Keberatan

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Kendala dari pelaksanaan standar pengujian menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto adalah Pemohon informasi tidak menerima alasan dari PPID Utama terkait lamanya pemberian informasi.(Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari standar pelayanan informasi bagian standar pengajuan keberatan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2021. Pada gambar 4.8 dan 4.9 terlihat jelas bahwa PPID Kabupaten Batang telah memenuhi sesuai dengan standar pengajuan keberatan yang telah diatur pada Perki No.1 Tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari PPID Kabupaten Batang memberikan akses bagi pemohon untuk mengunduh form pengajuan keberatan dan memberikan dengan jelas alur mekanisme pengajuan keberatan.

4.2.4 Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 487 / 117 /2021 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2021 (Perbup No.487 / 117 / 2021) dijelaskan bahwa daftar informasi publik dari PPID Pembantu dijadikan menjadi satu pada Daftar Informasi Publik pada PPID Utama Kabupaten Batang. Daftar informasi yang tersedia adalah berkala, setiap saat, serta merta, dikecualikan dan diperbaharui setiap satu tahun sekali melalui Laporan Tahunan PPID setiap tahunnya.



Gambar 4. 10 Surat Keputusan Bupati Batang Tentang DIP


Sumber : Keputusan Bupati No.487 / 117 / 2021

Berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Kesimpulan dari standar pelayanan informasi bagian Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik bahwa sudah dilaksanakan dengan memberikan DIP pada situs resmi dan memberikan Laporan Tahunan setiap tahunnya.

4.2.5 Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2021 berbunyi “Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data”. Pendokumentasian dari Informasi Publik dilakukan pada situs PPID Kabupaten Batang dengan menyediakan kolom download soft file pada situs tersebut.



Gambar 4. 11 Soft File Daftar Informasi Berkala
 Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Dalam gambar 4.11 dapat dilihat bahwa pada kolom daftar informasi berkala dapat dilihat sesuai dengan judul yang diinginkan oleh pemohon informasi dan dapat diunduh secara langsung pada situs PPID Kabupaten Batang.

Berikut tabel daftar informasi publik yang ada pada situs PPID Utama Kabupaten Batang :

Tabel 4. 1 Daftar Informasi Publik Pada Situs PPID Utama Kabupaten Batang

NO	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan
1	Visi dan Misi Bupati dan SKPD Kab.Batang	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	Prosedur Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	SK DIK Tahun 2019
2	Informasi Kinerja OPD	Daftar Peraturan dan Perundangan Kabupaten Batang	Portal BPBD Kabupaten Batang	SK DIK Tahun 2020
3	Nama dan Alamat OPD se-Kab.Batang	Ringkasan APBD Kabupaten Batang	Informasi Seputar Covid-19	SK DIK Tahun 2021
4	Rekapitulasi PNS Kab.Batang	Anggaran Terkait Penanganan Covid-19	Penyampaian Informasi Covid-19 Melalui Media Elektronik	SK DIK Tahun 2022
5	Ringkasan LHKPN Kab.Batang	Informasi Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Batang	Pengumuman Hasil Seleski Administrasi CPNS Kabupaten Batang Tahun 2021	
6	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Data Statistik	Data Statistik Covid-19	
7	Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang	MEKANISME PENYEDIA BARANG JASA	Informasi Penanganan <i>Emergency Respon</i> Terhadap Kedaruratan Covid-19	
8	Program Kegiatan yang sedang dan atau akan dijalankan	Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik	Panduan Perilaku <i>Core Values</i> ASN	
9	Informasi mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik	Laporan Tahunan PPID	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	
10	Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik	Survei Kepuasan Masyarakat	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan	

			laporan penaatan izin yang diberikan	
11	Informasi cara mendapatkan hak atas program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya	Data Profil Kesehatan Kabupaten Batang		
12	Informasi tentang Keuangan	Perbup APBD		
13	Informasi Profil Pimpinan Badan Publik	Transparansi Pengaduan Dalam Bentuk <i>Wistle Blower System</i> (WBS)		
14	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Transparansi Bantuan Keuangan		
15	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	Penanganan <i>recovery</i> Covid-19		
16	Maklumat Pelayanan Informasi			
17	Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang			
18	Rencana Umum Pengadaan (RUP)			
19	Perjanjian Kinerja			
20	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kab.Batang			
21	Prosedur Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat			

22	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan			
23	LAYANAN ANDROID PPID			
24	LAYANAN ANDROID PPID			
25	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik			

Sumber : Situs PPID Utama Kabupaten Batang diakses 16 Oktober 2022


Kendala dari pelaksanaan standar pendokumentasian informasi publik menurut bagian pelayanan diskominfo Kabupaten Batang Umar Nurdin adalah pemohon meminta langsung data tersebut ke PPID Utama sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyurat kepada OPD sedangkan data yang diminta berada di OPD. (Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari standar pelayanan informasi bagian Standar Pendokumentasian Informasi Publik telah dilakukan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2021. Informasi yang diinginkan pemohon dapat dengan mudah di unduh dan dapat dengan mudah didapatkan oleh pemohon informasi.

4.2.6 Standar Maklumat Pelayanan

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2021 berbunyi “Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi: a. dasar hukum; b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c. jangka waktu penyelesaian; d. biaya/tarif; e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan f. evaluasi kinerja pelaksana”. Berdasarkan hasil penelitian pada situs PPID Utama Kabupaten Batang ditemukan dasar hukum, Sistem Mekanisme, Standar Operasional Prosedur (SOP).

1. Dasar Hukum



Gambar 4. 12 Dasar Hukum PPID Kabupaten Batang.

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Pada gambar 4.12 terlihat bahwa dijelaskan pada menu Regulasi Informasi Publik di Situs PPID Utama Kabupaten Batang disebutkan dasar hukum dari PPID Kabupaten Batang adalah :

- 1) Regulasi mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jateng Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- 5) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang.
- 6) Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/129/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 485.2/010/2019 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang.
- 7) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 485.2/014/2022 Tentang Klasifikasi Informasi publik Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022 Download Lembar Uji Konsekuensi.
- 8) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 485.2/008/2022 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022.

2. Alur Mekanisme

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Pemohon menunggu 10 hari kerja untuk mendapatkan informasi dan perpanjangan maksimal 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu.
6. Membukukan dan mencatat.

Download Formulir Permohonan Informasi

Download

Gambar 4. 13 Alur Mekanisme Proses Permohonan Informasi

Sumber : Situs resmi PPID Kabupaten Batang diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Dalam gambar 4.13 disebutkan bahwa situs PPID Utama Kabupaten Batang telah memberikan alur mekanisme mengenai permohonan informasi yang akan diajukan pemohon kepada PPID Utama Kabupaten Batang. Pemohon informasi pada menu tata cara mendapatkan informasi di berikan sebuah *link* yang dapat diakses untuk mengunduh sebuah formulir permohonan informasi sehingga pemohon tidak perlu datang secara langsung ke kantor PPID Utama Kabupaten Batang untuk mendapatkan formulir tersebut.

Untuk permohonan informasi menurut bagian Pelayanan Diskominfo Kabupaten Batang Umar Nurdin, permohonan informasi tidak dikenai biaya sama sekali terkecuali untuk penggandaan dokumen yang sangat banyak maka biaya

penggandaan dokumen itu sendiri dibebankan kepada pemohon secara pribadi.(Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari standar pelayanan informasi bagian standar maklumat pelayanan sudah terpenuhi dengan adanya SOP dan alur mekanisme ketika ingin melakukan permohonan informasi. Jangka waktu penyelesaian juga telah dipaparkan dalam alur mekanisme permohonan informasi.

4.2.7 Standar Pengujian Konsekuensi

Menurut Pandiangan “Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”. (Pandiangan, 2020:187)

Hasil penelitian dari Standar Pengujian Konsekuensi pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 485.2 /014 / 2022 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Informasi tentang Identitas pasien COVID-19 (nama, Jabatan/Pekerjaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengamankan hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 	1 (satu) tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. 			

Gambar 4. 14 Daftar Informasi Publik Dikecualikan Kabupaten Batang 2022

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 485.2 /014 / 2022

Dari hasil analisa peneliti dan hasil wawancara, ketujuh standar layanan informasi tersebut sesuai dengan Perki No.1 Tahun 2021 sudah dilaksanakan semua. Perbandingan antara konsep yang ada pada peraturan dengan pelaksanaan tugas tersebut sudah berjalan dengan baik.

Kesimpulan dari konsep yang peneliti ambil, tujuh standar layanan informasi tersebut telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kabupaten Batang. Sesuai dengan Perki No.1 Tahun 2021 yang menjadi landasan utama dalam fokus penelitian ini, PPID Utama Kabupaten Batang telah melaksanakan tugas dari tujuh stadar layanan informasi tersebut. Hal ini selaras dengan konsep yang ada pada Perki No.1 Tahun 2021 tentang tujuh standar layanan informasi publik.

4.3 Pelaksanaan 10 Tugas PPID Utama


Berdasarkan Perki No.1 Tahun 2021 pada Pasal 10 ayat (1) terdapat sepuluh tugas PPID. Kesepuluh tugas PPID tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap PPID.

Maka dari itu Diskominfo Kabupaten Batang yang merangkap sebagai PPID Utama wajib melaksanakan sepuluh tugas tersebut. Dari hasil penelitian maka didapati sebagai berikut :

4.3.1 Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Layanan Informasi Publik

Tugas dalam hal menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang sudah melakukan tugas tersebut. (Wawancara, lampiran 2) Tugas tersebut dilakukan dengan cara melayani masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan mekanisme yang ada dan dapat melalui SOP terkait dengan informasi daerah. Adapun SOP tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1) SOP Pelayanan Informasi Secara Online



Gambar 4. 15 SOP Pelayanan Informasi Secara Online
Sumber : SOP PPID Utama Kabupaten Batang

2) SOP Pelayanan Informasi Secara Langsung

PELAYANAN INFORMASI SECARA LANGSUNG									
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas / Admin	PPID / PPID Pelaksana	Komponen/PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan secara langsung ke PPID dengan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum masuk ruangan dan jaga jarak)					- Formulir Permohonan			
2	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Apabila dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi. Apabila informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana.					- Formulir Permohonan	5 menit	- Permohonan informasi yang telah di isi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi.					- Formulir Permohonan dan kelengkapannya	maksimal 10 hari kerja	- Formulir Permohonan dan kelengkapannya	Perpanjangan 7 hari kerja
4	Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana					- Informasi atau dokumen	5 menit	- Informasi atau dokumen	
5	PPID atau PPID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen					- Informasi atau dokumen	5 menit	- Informasi atau dokumen yg telah rilunseah	
6	Pemohon menerima informasi atau dokumen yang di								

Gambar 4. 16 SOP Pelayanan Informasi Secara Langsung

Sumber : SOP PPID Utama Kabupaten Batang


Kendala dalam melaksanakan tugas tersebut menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triossy Juniarto yaitu masih terdapat perbedaan persepsi terkait data yang dapat dipublikasikan atau tidak dapat dipublikasikan karena beberapa terkait dengan daftar dikecualikan.(Wawancara, lampiran 2)

Berdasarkan dari SOP diatas maka dapat disimpulkan bahwa alur mekanisme yang ada adalah pemohon meminta informasi melalui PPID Utama, selanjutnya PPID Utama akan meneruskan informasi yang ada dengan menghubungi PPID Pelaksana terkait dengan informasi yang di inginkan pemohon, setelah PPID Pelaksana memberikan hasil dari informasi yang ada maka akan di teruskan kepada PPID Utama dan akan diberikan informasi tersebut kepada pemohon itu sendiri dengan jangka waktu maksimal 10 hari kerja.

4.3.2 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam melakukan tugas menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triossy Juniarto,

PPID Kabupaten Batang sudah dilakukan dengan hasil menerbitkan laporan tahunan dan perencanaan setiap akhir taun dengan menyesuaikan regulasi yang ada.(Wawancara, lampiran 2)



Gambar 4. 17 Hasil Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Batang
Sumber : Laporan Tahunan PPID Kabupaten Batang

Kesimpulan dari hasil laporan tersebut terlihat bahwa PPID Utama Kabupaten Batang telah melaksanakan tugas dalam hal menyusun pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik. Namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas tersebut yaitu regulasi yang turun ke PPID Utama sering telat jika sudah masuk ke petengahan tahun sehingga perlu adanya perubahan.

4.3.3 Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan Proses Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam melakukan tugas dalam hal mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang sudah melaksanakan tugas tersebut dengan hasil setiap tahun ada pertemuan baik di awal maupun di akhir tahun dengan PPID Utama dan PPID Pembantu dari OPD yang ditunjuk untuk mengelola data-data yang ada.

Penekanan pertemuan tersebut terkait dengan pentingnya data dan masing-masing petugas harus sudah siap dan disiplin dengan arsip data dan siap untuk ditanyai mengenai informasi oleh masyarakat.(Wawancara, lampiran 2)

Kendala dari pelaksanaan tugas tersebut menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto yaitu, dikarenakan menyangkut banyak pengelola, kendala yang masih ada yaitu belum disiplinya terkait dengan pengelolaan data dan informasi yang ada dan di sisi lain juga karena keterbatasan SDM dan pemahaman serta pengetahuan dalam mengelola informasi. Pemahaman yang kurang dari admin dan petugas pelayanan di PPID Pembantu dan ODP dikarenakan seringnya terjadi pergantian admin. Solusi untuk masalah tersebut adalah diskusi melalui grup whatsapp untuk masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan secara baik.(Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari tugas tersebut adalah PPID Utama Kabupaten Batang telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut. Walaupun begitu Kepala Diskominfo Kabupaten Batang selalu menekankan terkait kedisiplinan dalam pembaharuan data yang ada sehingga masyarakat dengan mudah menggali informasi yang dibutuhkan.

4.3.4 Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan Pengumpulan Dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik

Dalam melakukan tugas dalam hal mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik menurut bagian

Pelayanan Diskominfo Kabupaten Batang Umar Nurdin, PPID Kabupaten Batang sudah melakukan tugas tersebut dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik. Mekanismenya yaitu setiap ada orang yang membutuhkan informasi yaitu pertama dari PPID Utama selanjutnya diteruskan kepada PPID Pembantu untuk mencukupi kebutuhan data tersebut selama data yang diminta pemohon bukan dikecualikan dan selanjutnya data tersebut di teruskan kepada pemohon dan dapat dilihat melalui SOP.(Wawancara, lampiran 2)

Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Kabupaten Batang mengalami kendala yaitu bagaimana mengkoordinasikan dengan pemohon dan yang dimohon mengenai permintaan informasi yang ada.

Kesimpulan Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Kabupaten Batang telah melaksanakan tugas tersebut dengan cara mengikuti SOP yang ada. Dengan adanya SOP tersebut maka seluruh data yang diminta pemohon selama bukan data yang dikecualikan maka pemohon informasi akan dilayani.

4.3.5 Melakukan Verifikasi Dokumen Informasi Publik

Dalam melakukan tugas dalam hal melakukan verifikasi dokumen informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang sudah melakukan tugas tersebut dengan cara verifikasi pemberitaan dilakukan harian karena merupakan tugas PPID Utama. Informasi yang ada juga di lakukan cek secara berjenjang sebelum di publikasikan kepada masyarakat. Informasi yang diklasifikasikan di awal tahun dari OPD dengan

membuat surat tentang informasi yang akan diusulkan dengan landasan SK baik dari Sekda maupun Bupati.(Wawancara, lampiran 2)

Kendala dalam melaksanakan tugas tersebut menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang mengalami kendala yaitu OPD belum sepenuhnya memahami mengenai tentang klasifikasi dokumen dikarenakan sering adanya pergantian admin dari OPD tersebut.(Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari pelaksanaan tugas tersebut adalah dalam hal verifikasi dokumen, sebelum dokumen itu di publikasikan maka harus dilandasi dengan adanya SK baik dari bupati maupun sekda. Hal tersebut wajib dilakukan dikarenakan baik bupati maupun sekda merupakan atasan PPID Utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi.

4.3.6 Menentukan Informasi Publik yang Dapat Diakses Publik dan Layak Untuk Dipublikasikan

Dalam melaksanakan tugas menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto yaitu dengan hasil menggolongkan menjadi 2 bagian yaitu mana yang bisa di publikasikan dan mana yang dikecualikan namun lebih banyak yang di publikasikan termasuk keuangan selama sudah di audit oleh BPK maka dapat dipublikasikan kepada masyarakat.(Wawancara, lampiran 2)

4.3.7 Melakukan Pengujian tentang Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan Dikecualikan

Dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, sudah melakukan tugas tersebut dengan cara untuk pengujian konsekuensi informasi publik yang dikecualikan harus di cek oleh bagian pemeriksaan. Untuk SPJ bisa di publikasikan manakala sudah di audit dan melakukan uji konsekuensi dengan didasari oleh SK baik dari Sekda maupun Bupati.(Wawancara, lampiran 2)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Informasi tentang Identitas pasien COVID-19 (nama, Jabatan/Pekerjaan)	1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya	1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengamankan hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	1 (satu) tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
		5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.			

Gambar 4. 18 Daftar Informasi Publik Dikecualikan Kabupaten Batang 2022
 Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 485.2 /014 / 2022

Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa PPID Kabupaten Batang telah melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Hasil dari uji konsekuensi tersebut

berupa daftar informasi yang dikecualikan dan diumumkan secara langsung kepada masyarakat.

Selama melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, PPID Utama Kabupaten Batang belum menemui kendala dalam melakukan tugas tersebut.

4.3.8 Melakukan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik


Dalam melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemuktahiran daftar informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang sudah melakukan tugas tersebut dengan cara melakukan pembaharuan informasi yang diserahkan kepada masing-masing OPD dan PPID Pembantu ataupun PPID Pelaksana baik harian, mingguan, bulanan, tahunan selalu di perbaharui.(Wawancara, lampiran 2)

Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Kabupaten Batang mengalami kendala yaitu terkadang masyarakat ingin secara cepat mengetahui informasi tetapi ada mekanisme aturan dalam pemberian informasi. Kedisiplinan petugas dalam hal pembaharuan informasi kurang cepat dikarenakan kesibukan di masing-masing OPD.(Wawancara, lampiran 2)


4.3.9 Menyediakan Informasi Publik Secara Efektif dan Efesien Agar Mudah Diakses Oleh Publik

Dalam melakukan tugas menyediakan informasi publik secara efektif dan efesien agar mudah di akses publik menurut bagian Admin Situs PPID Utama Kabupaten Batang Nur Handika, PPID Kabupaten Batang sudah melaksanakan


tugas tersebut dengan cara PPID Utama membuat trobosan baru yaitu infografis data dan analisa, torbosan tesebut lebih menekankan pemanfaatan media sosial yang diminati oleh banyak masyarakat baik Instagram, Facebook di perbaharui 1-3 bulan sekali.(Wawancara, lampiran 2)



Gambar 4. 19 Situs Resmi PPID Utama Kabupaten Batang
 Sumber : Situs Resmi PPID Utama Kabupaten Batang diakses pada 14 September 2022



Gambar 4. 20 Instagram PPID Utama Kabupaten Batang
 Sumber : Instagram PPID Utama Kabupaten Batang diakses pada 14 September 2022



Gambar 4. 21 Facebook PPID Utama Kabupaten Batang

Sumber : Facebook PPID Utama Kabupaten Batang diakses pada 14 September 2022

Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Kabupaten Batang mengalami kendala yaitu Input data baik dari OPD maupun PPID Pelaksana masih kurang tertib dan kurang aktif dalam melakukan pembaharuan data sehingga mempengaruhi keterlambatan data. (Wawancara, lampiran 2)

Kesimpulan dari pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat bahwa PPID Utama Kabupaten Batang melakukan pembaharuan data dan informasi melalui situs resmi yang mudah di akses bagi masyarakat awam. Media sosial yang digunakan PPID Kabupaten Batang juga yang banyak di akses oleh masyarakat yaitu Instagram dan Facebook dan PPID Utama Kabupaten Batang sendiri rajin melakukan postingan ketika ada acara atau informasi yang perlu diketahui masyarakat pada Instagram dan Facebook.

4.3.10 Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Informasi Publik yang Dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Dalam melakukan tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik menurut Kepala Diskominfo Kabupaten Batang Triosy Juniarto, PPID Kabupaten Batang sudah melakukan tugas tersebut dengan cara melakukan kepada PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi dengan cara pada akhir tahun akan ada pembinaan kepada masing-masing OPD terkait dengan data yang ada. Untuk memacu evaluasi tersebut maka dilakukan pemeringkatan atau kejuaraan atas badan publik yang informatif pada tingkat kabupaten seperti perlombaan yang akan dimenangkan oleh 3 badan publik dan 3 desa yang dikategorikan informatif. Tahapan penilaian tersebut yaitu pemantauan website masing-masing OPD, Penilaian Mandiri, Uji Publik. (Wawancara, lampiran 2)

Dalam melaksanakan tugas tersebut PPID Kabupaten Batang mengalami kendala yaitu Terkait SDM yang masih kurang serta anggaran untuk sosialisasi pada setiap OPD masih kurang dan waktu yang dilakukan kepada setiap OPD dan Badan Publik tidak mencukupi.

4.4 Penerapan Pelayanan Informasi pada PPID Utama Kabupaten Batang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pada Pasal 9 mengatakan, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang harus di umumkan secara berkala antara lain (Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008):

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

Hasil dari penerapan tersebut adalah PPID Utama Kabupaten Batang telah mengumumkan secara berkala tentang informasi yang berkaitan dengan badan publik tersebut. Pengumuman informasi tersebut dapat dilihat dan di dapat melalui situs PPID Utama Kabupaten Batang bagian daftar informasi.

- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;

Hasil dari penerapan tersebut dapat dilihat dari media sosial PPID Utama Kabupaten Batang. Pada media sosial tersebut semua kegiatan dan aktivitas dari PPID Utama Kabupaten Batang telah diumumkan secara berkala. Media sosial yang digunakan PPID Utama Kabupaten Batang adalah Instagram, Twitter, Facebook.

- c. Informasi mengenai laporan keuangan;

Hasil dari penerapan tersebut PPID Utama Kabupaten Batang telah mengumumkan secara berkala tentang informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengumuman informasi tersebut dapat dilihat dan di dapat melalui situs PPID Utama Kabupaten Batang bagian informasi setiap saat.

- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Hasil dari penerapan tersebut PPID Utama Kabupaten Batang telah mengumumkan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan pada situs PPID Utama Kabupaten Batang bagian regulasi informasi publik.

Untuk kewajiban minimal 6 bulan sekali PPID Utama Kabupaten Batang juga sudah melakukan kewajiban tersebut. Hasil dari kewajiban tersebut adalah

laporan tahunan yang disampaikan 1 tahun sekali. Laporan tahunan tersebut dapat di unduh dan didapatkan melalui situs PPID Utama Kabupaten Batang bagian informasi tersedia setiap saat.

Penerapan pelayanan informasi publik tersebut mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pelayanan informasi. Beberapa kendala yang sangat menghambat proses pelayanan informasi antara lain :

- 1) Tidak adanya regulasi mengenai pembatasan tahun terkait permintaan data yang sudah lama dari beberapa tahun kebelakang menghambat proses pelayanan informasi dikarenakan data tersebut sudah tercecer dan sudah menumpuk cukup lama sehingga memakan waktu dalam proses penyediaan informasi.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada menghambat proses pelaksanaan pelayanan informasi dan menghambat percepatan pelayanan informasi.
- 3) Kurangnya pelatihan terhadap PPID Pembantu dan OPD yang ada membuat terhambatnya arus pembaruan informasi publik.
- 4) Kurang disiplinnya dari OPD dan PPID Pembantu dalam melakukan pembaharuan data sehingga menghambat proses pelayanan informasi kepada pemohon.

Dari hasil analisa peneliti dan hasil wawancara, penerapan 10 tugas pada Perki No.1 Tahun 2021 sudah dilakukan. Perbandingan antara konsep pada 10 tugas

tersebut dengan pelaksanaan tugas sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara 7 standar pelayanan informasi dengan 10 tugas yang ada. Keterkaitan tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan standar layanan informasi bagian standar pengumuman mencakup tugas menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik. Keterkaitan tersebut dibuktikan dengan sama-sama melaksanakan mengumumkan informasi dan memberikan layanan informasi publik.
- 2) Standar permintaan informasi publik memiliki keterkaitan dengan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik serta tugas penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik. Keterkaitan tersebut dibuktikan dengan sama-sama melaksanakan sesuai dengan SOP dan SK yang ada.
- 3) Standar pengajuan konsekuensi memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas bagian melakukan verifikasi dokumen informasi publik, menentukan informasi publik yang dapat di akses ke publik dan layak untuk di publikasikan serta tugas melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan di kecualikan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan pelaksanaannya yang sama-sama mencakup pengujian serta menggolongkan daftar informasi yang dikecualikan yang tidak layak untuk dipublikasikan.

Kesimpulan dari konsep yang peneliti ambil sudah berjalan dengan benar sesuai dengan Perki No.1 Tahun 2021. Pelaksanaan antara 7 standar pelayanan informasi publik juga beberapa memiliki keterkaitan dari 10 tugas yang dilaksanakan PPID Kabupaten Batang. Dalam perki No.1 Tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 10 tugas PPID dan semua tugas tersebut telah dilaksanakan walapun terdapat beberapa kendala.

